



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.385, 2009

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pokok. Pokok.
Materiil. Pembinaan. Pemeliharaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

POKOK-POKOK PEMBINAAN PEMELIHARAAN MATERIIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembinaan Pemeliharaan Materiil di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika organisasi, maka ketentuan pembinaan pemeliharaan materiil sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/03/M/XI/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pemeliharaan Materiil di lingkungan Dephan dan TNI, diperlukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pemeliharaan Materiil di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/18/M/X/2007 tentang Pokok-pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG POKOK-POKOK PEMBINAAN PEMELIHARAAN MATERIIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1. Pembinaan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.

2. Materiil adalah bagian dari kekayaan negara yang terdiri dari satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur, ditimbang dan dinilai yang diperlukan untuk pembekalan, pemeliharaan dan dukungan bagi kegiatan Dephan dan TNI baik untuk kepentingan operatif maupun kepentingan administratif dalam rangka mendukung Pertahanan Negara.
3. Materiil adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disingkat Alutsista adalah setiap jenis materiil yang merupakan alat utama sistem senjata beserta perlengkapannya yang dipergunakan untuk melengkapi kebutuhan pokok komponen utama pertahanan negara.
5. Kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan seberapa jauh peraturannya persyaratan keselamatan yang diberlakukan baik terhadap manusia, materiil dan alat peralatan tertentu, telah dapat diterapkan/dipenuhi.
6. Kelaikan Materiil adalah wujud penerapan hakekat laik pada jenis komoditi militer hasil pengadaan, pemeliharaan maupun mobilisasi sehingga materiil tersebut dapat dioperasikan/digunakan dengan tingkat keselamatan yang dapat diandalkan sesuai dengan rancangan fungsi asasi dalam jangka waktu tertentu.
7. Verifikasi adalah rangkaian kegiatan/pengujian/penilaian kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan materiil terhadap peraturan/persyaratan yang berlaku baik melalui dokumen maupun secara fisik.
8. Pemeliharaan Materiil adalah segala usaha mempertahankan kondisi materiil agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan tujuan menghindarkan terjadinya kerusakan yang lebih berat agar tetap dalam keadaan siap pakai dengan cara mengadakan perbaikan kerusakan yang terjadi sebelum usia pakai berakhir.
9. Penanggung Jawab Materiil adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembinaan Materiil di lingkungan Dephan dan TNI.
10. Pembina Materiil adalah pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan manajemen materiil yang meliputi segala usaha pekerjaan kegiatan tentang perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, pengendalian dan pengawasan terhadap daur hidup materiil di lingkungan Dephan dan TNI.

11. Pembina Teknis Materiil adalah pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan fungsi teknis dan rekomendasi teknis materiil di lingkungan Dephan dan TNI.
12. Pengguna Materiil adalah suatu badan/satuan dalam organisasi di lingkungan Dephan dan TNI yang menggunakan materiil.
13. Unit Pelaksana Pemeliharaan adalah suatu badan/satuan yang bertugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan di lingkungan Dephan dan TNI.
14. Menteri adalah Menteri Pertahanan.
15. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
16. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

Bagian Kedua

Asas dan Prinsip

Pasal 2

Pembinaan pemeliharaan materiil dilakukan dengan memperhatikan asas-asas :

- a. peka dan responsif, yaitu pembinaan pemeliharaan materiil disesuaikan dengan kebutuhan pemakai, situasi dan kondisi yang dihadapi, sehingga akan selalu siap digunakan untuk mendukung tugas satuan;
- b. pencapaian tujuan, yaitu pembinaan pemeliharaan materiil ditujukan pada terwujudnya sistem pemeliharaan yang responsif dan fleksibel dalam upaya memelihara kesiapan materiil, guna mendukung pelaksanaan tugas satuan;
- c. berkesinambungan, yaitu pembinaan pemeliharaan materiil harus menjamin kelancaran pemeliharaan secara bertahap dan berlanjut sehingga dapat diperoleh usia pakai materiil (life time) yang lebih lama guna mendukung tugas satuan;
- d. kesederhanaan, yaitu prosedur di dalam pembinaan pemeliharaan materiil dibuat sesederhana mungkin namun akurat serta sesuai peraturan yang berlaku, sehingga mempermudah pelaksanaan serta pencapaian tujuan;
- e. keluwesan, yaitu pengorganisasian dalam sistem pemeliharaan yang terdiri dari berbagai jaringan terkait harus peka terhadap perubahan situasi dan kondisi. Walaupun dalam banyak hal terikat pada peraturan/hukum, namun pembinaan pemeliharaan materiil harus dapat memberikan ruang gerak yang cukup sehingga memungkinkan organisasi tersebut mampu menjangkau ke depan serta mudah dikembangkan dalam keadaan darurat dengan hasil yang optimal;

- f. keamanan, yaitu penyelenggaraan pembinaan pemeliharaan materiil harus menjamin keamanan baik terhadap materiil, Pelaksana Pemeliharaan maupun Pengguna Materiil; dan
- g. ketelitian dan ketepatan, pelaksanaan pembinaan pemeliharaan materiil memerlukan administrasi yang teliti dan cermat serta dapat dipertanggung jawabkan, disamping itu harus menjamin ketepatan data/informasi materiil untuk kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan pembekalan serta penggunaannya.

Pasal 3

Pembinaan pemeliharaan materiil menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efektif dan efisien, yaitu dilaksanakan dengan baik agar dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi terhadap penggunaan anggaran/dana di dalam pelaksanaan pemeliharaan materiil;
- b. integral, yaitu dilaksanakan tidak berdiri sendiri melainkan selaras dengan rencana kebutuhan operasi, personel dan keuangan serta tetap memperhatikan pelaksanaan fungsi-fungsi pembinaan materiil lainnya;
- c. menjangkau jauh ke depan, yaitu sesuai dengan rencana strategis serta diawali dengan perencanaan pada berbagai tingkat mulai dari tingkat unit terkecil sampai penentu kebijakan yang terpadu secara serasi dan seimbang pada berbagai aspek kegiatan agar sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien;
- d. perencanaan dan pengendalian terpusat, yaitu menganut perencanaan dan pengendalian terpusat, namun di dalam pelaksanaan didelegasikan sesuai dengan tataran kewenangan dan kemampuan yang ditentukan; dan
- e. prioritas, yaitu dalam penyelenggaraan pemeliharaan materiil diperlukan prioritas sesuai kebutuhan guna mendukung tuntutan dinamika tugas.

Bagian Ketiga

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 4

Pembinaan pemeliharaan materiil dimaksudkan sebagai pedoman dalam merumuskan, menentukan, dan melaksanakan pemeliharaan materiil di lingkungan Dephan dan TNI, dengan tujuan agar diperoleh keseragaman dan kesatuan pola tindak serta kelancaran dalam penyelenggaraan pemeliharaan materiil di lingkungan Dephan dan TNI.

Pasal 5

Kebijakan pembinaan pemeliharaan materiil di lingkungan Dephan dan TNI dibatasi hanya pada lingkup Alutsista yang sudah menjadi aset Dephan dan TNI.

BAB II

KETENTUAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran Pembinaan

Pasal 6

Pembinaan pemeliharaan materiil bertujuan untuk mewujudkan sistem pemeliharaan materiil yang peka dan kenyal di dalam penyelenggaraan pemeliharaan alutsista.

Pasal 7

Sasaran pembinaan pemeliharaan materiil untuk mencapai sistem pemeliharaan yang efektif dan efisien dalam rangka menjamin kondisi dan kesiapan alutsista yang optimal.

Bagian Kedua

Sistem, Tingkat dan Fungsi Pemeliharaan

Pasal 8

Sistem pemeliharaan yang merupakan rangkaian unsur-unsur/sub sistem pemeliharaan yang saling terkait dan saling berpengaruh di dalam penyelenggaraan pemeliharaan, meliputi :

- a. penyelenggara pemeliharaan, yaitu Pengguna Materiil maupun Pembina Teknis Materiil yang mempunyai tanggung jawab pemeliharaan alutsista berdasarkan tingkat kemampuan dan kewenangan di dalam pemeliharaan;
- b. sasaran pemeliharaan, meliputi seluruh alutsista agar selalu dalam kondisi siap pakai dan memiliki usia pakai yang optimal guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara;
- c. metoda pemeliharaan, metoda yang digunakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi pemeliharaan secara efektif dan efisien serta berpedoman pada prosedur baik teknis maupun administrasi yang berlaku; dan
- d. dukungan pemeliharaan meliputi kemampuan teknis personel pelaksana pemeliharaan, kemampuan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana pemeliharaan, kemampuan dukungan anggaran pemeliharaan berasal dari APBN.

Pasal 9

Penentuan tingkat pemeliharaan didasarkan pada jenis kerusakan alutsista, batas kemampuan teknis pemeliharaan baik kemampuan personel maupun peralatan pemeliharaan serta tanggung jawab dan kewenangan yang diizinkan pada unsur pelaksana pemeliharaan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan ketidaksesuaian kemampuan teknis, meliputi :

- a. pemeliharaan organik merupakan kegiatan teknis pemeliharaan sederhana yang menjadi tanggung jawab pengguna materiil dilakukan secara sistematis dan periodik dengan kegiatan bersifat deteksi dan cegah dini terhadap timbulnya kerusakan alutsista;
- b. pemeliharaan tingkat ringan merupakan perbaikan pada kerusakan ringan, dilaksanakan dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang sederhana;
- c. pemeliharaan tingkat sedang merupakan perbaikan pada kerusakan ringan, dilaksanakan dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan khusus; dan
- d. pemeliharaan tingkat berat perbaikan pada kerusakan berat, dilaksanakan dengan kemampuan teknis dan peralatan yang dapat menjawab kebutuhan teknis tingkat rehabilitasi, modifikasi maupun produksi.

Pasal 10

Penyelenggaraan pemeliharaan alutsista merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi pemeliharaan materiil, meliputi :

- a. pemeliharaan pencegahan, merupakan kegiatan teknis yang dilakukan selama alutsista tersebut digunakan, dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus oleh pengguna materiil satuan, dengan tujuan untuk mencegah kerusakan kecil sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar/berat;
- b. pemeriksaan, merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh pengguna materiil maupun unsur pelaksana teknis pemeliharaan materiil untuk mengetahui tingkat kondisi kesiapan, jenis dan tingkat kerusakan alutsista;
- c. penentuan klasifikasi dan kondisi, merupakan kegiatan pengelompokkan alutsista yang terdiri dari kegiatan :
 1. pengelompokan alutsista ke dalam klasifikasi-klasifikasi berdasarkan usia pemakaian, sistem penyimpanan, jenis kerusakan dan perbaikan yang pernah dilakukan sebagai pertimbangan dalam penggunaan alutsista; dan

2. pengelompokan kondisi berdasarkan atas tingkat berfungsinya komponen-komponen alutsista yang berpengaruh terhadap operasional penggunaan alutsista.
- d. perbaikan, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan yang dilakukan dengan memperbaiki kerusakan dan memulihkan kondisi dengan cara memperbaiki bagian yang mengalami kerusakan dan atau mengganti bagian yang rusak dengan bagian yang baru;
- e. rehabilitasi, merupakan kegiatan teknis perbaikan materiil yang rusak berat dengan tujuan memulihkan kondisi alutsista sehingga dapat berfungsi dan digunakan kembali;
- f. peningkatan kemampuan, merupakan kegiatan teknis dengan merubah, mengganti atau menambah komponen alutsista sehingga meningkatkan kemampuan dan efektifitas penggunaan alutsista;
- g. uji kelaikan, merupakan kegiatan teknis pengujian terhadap kondisi dan kemampuan materiil dihadapkan kepada spesifikasi atau syarat standar tipe alutsista, sehingga alutsista dapat dioperasikan/digunakan dengan tingkat keselamatan yang dapat diandalkan sesuai dengan rancang bangunnya;
- h. penyingkiran, merupakan kegiatan pemisahan dan pengumpulan materiil pada suatu tempat yang ditentukan dalam rangka perbaikan maupun penghapusan; dan
- i. penyelamatan, merupakan kegiatan teknis untuk menyelamatkan komponen-komponen alutsista yang masih baik dan dapat digunakan untuk dijadikan sebagai materiil cadangan dukungan.

BAB III

POLA PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Aspek-aspek Penyelenggaraan

Pasal 11

Pola penyelenggaraan pemeliharaan materiil didasarkan pada aspek sebagai berikut :

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyelenggaraan

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan pemeliharaan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, disusun berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang akurat tentang kekuatan dan kondisi alutsista, kebutuhan operasional, yang dituangkan menjadi rencana kebutuhan pemeliharaan baik perencanaan jangka pendek, sedang maupun panjang.
- (2) Perencanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpusat, menjangkau jauh ke depan sesuai rencana strategis, diawali dengan perencanaan pada tingkat unit terkecil sampai pada tingkat penentu kebijakan pemeliharaan secara terpadu, serasi dan seimbang agar sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Paragraf 2

Pengorganisasian

Pasal 13

- (1) Penyusunan organisasi penyelenggara pembinaan pemeliharaan alutsista sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, harus berdasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sehingga mampu menghadapi tuntutan kebutuhan pemeliharaan serta perubahan situasi dan kondisi yang terjadi.
- (2) Organisasi penyelenggara pembinaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan unsur-unsur pelaksana fungsi pemeliharaan yang diberi ruang gerak sesuai batas kemampuan dan kewenangan teknis, sehingga memungkinkan organisasi tersebut mampu menjangkau kedepan serta memudahkan pengembangan dalam keadaan darurat dengan hasil yang optimal.

Paragraf 3

Pelaksanaan

Pasal 14

Dalam pelaksanaan fungsi pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, kegiatan pemeliharaan alutsista ditentukan oleh spesifikasi, kondisi, jenis dan tingkat kerusakan alutsista, kegiatannya secara umum diawali dari

pemeliharaan tingkat ringan sampai tingkat berat melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut :

- a. pemeliharaan pencegahan, menjadi tanggung jawab setiap Pengguna Materiil baik secara individu maupun hubungan satuan, meliputi :
 1. pemeliharaan harian, merupakan kegiatan teknis yang dilakukan Pengguna Materiil setiap hari meliputi pengecekan, penyetelan, pelumasan, pembersihan dan penyimpanan dalam tahap-tahap penggunaan alutsista yang terdiri dari :
 - a) pemeliharaan sebelum pemakaian;
 - b) pemeliharaan selama pemakaian; dan
 - c) pemeliharaan setelah pemakaian.
 2. pemeliharaan berkala, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan yang dilaksanakan sesuai keharusan yang tercantum di dalam buku pedoman/petunjuk penggunaan maupun pemeliharaan alutsista berdasarkan jadwal waktu maupun volume tingkat penggunaan.
- b. pemeriksaan, dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi alutsista ditinjau dari aspek kesiapan operasional maupun aspek kesiapan teknis, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
 1. pemeriksaan Komando, merupakan kegiatan pemeriksaan yang tidak bersifat teknis, dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Materiil, bertujuan untuk mengetahui tingkat pemeliharaan di satuan, daya guna alutsista, penyimpanan alutsista dan kesiapan alutsista dihadapkan kepada pelaksanaan tugas satuan; dan
 2. pemeriksaan Teknis, merupakan kegiatan pemeriksaan yang bersifat teknis, dilaksanakan oleh Pembina Teknis Materiil, bertujuan untuk mengetahui keadaan teknis alutsista dalam rangka penentuan kondisi, klasifikasi, jenis dan tingkat kerusakan.
- c. penentuan kondisi dan klasifikasi dilaksanakan melalui :
 1. penentuan kondisi, merupakan wewenang Pembina Teknis Materiil maupun Penanggung Jawab Materiil, dengan ketentuan :
 - a) kondisi baik (B), apabila seluruh komponen yang berada pada unit alutsista tersebut, baik komponen utama maupun komponen pendukung dapat berfungsi dengan baik;
 - b) kondisi rusak ringan (RR), apabila sebagian dari komponen pendukung terjadi kerusakan sedangkan komponen utama

berfungsi dengan baik, sehingga secara unit alutsista tersebut tetap dapat digunakan. Kerusakan yang terjadi memerlukan perbaikan ringan dan anggaran pemeliharaan relatif kecil; dan

- c) kondisi rusak berat (RB), apabila terjadi kerusakan pada komponen utama maupun pendukung sehingga alutsista tersebut tidak dapat digunakan. Kerusakan yang terjadi memerlukan perbaikan berat dan anggaran yang relatif besar.
2. penentuan klasifikasi, merupakan wewenang dan tanggung jawab Pembina Teknis Materiil, dengan ketentuan :
 - a) klasifikasi siap operasional, adalah alutsista yang secara menyeluruh kondisinya dalam keadaan baik, sehingga siap dan mampu untuk mendukung operasi maupun latihan; dan/atau
 - b) klasifikasi tidak siap operasional, adalah alutsista yang secara bagian dan/atau secara menyeluruh kondisinya dalam keadaan kurang dan/atau tidak baik, sehingga tidak siap untuk mendukung operasi maupun latihan, dengan kategori :
 - 1) alutsista yang secara bagian kondisinya tidak baik dan masih dapat diperbaiki;
 - 2) alutsista yang secara menyeluruh kondisinya tidak baik tetapi masih dapat diperbaiki; dan
 - 3) alutsista yang secara menyeluruh kondisinya tidak baik dan tidak dapat diperbaiki.
- d. perbaikan, merupakan wewenang dan tanggung jawab unsur Pembina Teknis Materiil yang dilaksanakan berdasarkan batas kemampuan dan kewenangan di dalam pemeliharaan, sesuai dengan aspek prioritas penggunaan alutsista, batas usia pemakaian, dukungan suku cadang serta anggaran yang tersedia, yang pelaksanaannya dilakukan melalui :
 1. perbaikan dengan memperbaiki komponen yang mengalami kerusakan; dan
 2. perbaikan dengan mengganti komponen yang rusak dengan komponen baru.
- e. rehabilitasi, merupakan kegiatan perbaikan alutsista secara menyeluruh guna mengembalikan kemampuan alutsista seperti semula sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan, menjadi wewenang dan tanggung jawab unsur Pembina Teknis Materiil berdasarkan batas kemampuan dan wewenang di dalam pemeliharaan;

- f. peningkatan kemampuan, merupakan kegiatan peningkatan kemampuan kinerja alutsista yang menjadi wewenang dan tanggung jawab unsur Pembina Teknis Materiil yang dilaksanakan berdasarkan batas kemampuan dan kewenangan di dalam pemeliharaan, yang dilakukan dengan cara :
1. *modifikasi*, merupakan tindakan teknis terhadap alutsista dengan mengubah sebagian atau keseluruhan komponen alutsista tanpa merubah fungsi dan prinsip kerjanya;
 2. *repowering*, merupakan tindakan teknis terhadap alutsista bermotor yang dilaksanakan dengan mengganti power (*Engine*) sehingga alutsista memiliki kemampuan yang lebih baik;
 3. *retrofitting*, merupakan tindakan teknis terhadap alutsista yang dilaksanakan dengan merubah dan menambah beberapa komponen utama maupun komponen pendukung, sehingga kemampuan dan kehandalan alutsista lebih baik dari semula; dan
 4. *mid life modernization* (MLM), merupakan tindakan teknis terhadap setengah usianya kapal perang yang dilaksanakan dengan merubah dan menambah beberapa komponen utama maupun pendukung, sehingga kemampuan dan kehandalan alutsista lebih baik dari semula dan telah mengikuti perkembangan teknologi yang ada.
- g. uji kelaikan, merupakan kegiatan penyelenggaraan uji kelaikan materiil kekuatan di lingkungan Dephan dan TNI yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing unsur Pelaksana Kelaikan, yang diselenggarakan dengan ketentuan :
1. terjadwal, merupakan kegiatan secara periodik terhadap materiil dengan ketentuan :
 - a) sepanjang masa berlakunya sertifikat kelaikan;
 - b) berakhirnya masa berlakunya sertifikat kelaikan; dan
 - c) dalam masa pemeliharaan/perbaikan.
 2. tidak terjadwal, merupakan kegiatan penyelenggaraan uji kelaikan secara tidak terjadwal dilaksanakan sesuai kebutuhan, atau apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan status kelaikan alutsista gugur/tidak laik karena adanya kerusakan.
- h. penyingkiran dilaksanakan dengan kegiatan penarikan alutsista rusak/tidak dapat digunakan, namun masih mempunyai nilai untuk diselamatkan atau diperbaiki ke tempat pengumpulan/gudang pengembalian dan penyingkiran alutsista, yang menjadi wewenang dan tanggung jawab unsur-unsur Pembina Teknis Materiil; dan

- i. penyelamatan alutsista dilaksanakan dengan kegiatan pemisahan komponen-komponen materiil yang masih baik/dapat digunakan, selanjutnya disimpan dan dipertanggungjawabkan sebagai alutsista cadangan di gudang persediaan. Penyelenggaraan penyelamatan menjadi wewenang dan tanggung jawab unsur-unsur Pembina Teknis Materiil.

Paragraf 4

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d, diselenggarakan dengan tujuan untuk mengawasi, memantau dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan alutsista agar tidak menyimpang dari perencanaan pemeliharaan baik administrasi maupun teknis sehingga sasaran pemeliharaan dapat terwujud secara efektif dan efisien.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fungsi pengawasan masing-masing Pembina Teknis Materiil dan Penanggungjawab Materiil.

BAB IV

TATARAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

Tataran kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pembinaan pemeliharaan alutsista meliputi aspek-aspek :

- a. kebijakan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 17

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada aspek kebijakan adalah :

- a. Dephan, merumuskan :
 1. kebijakan umum pembinaan pemeliharaan alutsista dalam mendukung pertahanan Negara beserta penyelenggaraan operasionalnya;
 2. kebijakan umum pengelolaan sumber daya nasional di bidang pemeliharaan alutsista untuk kepentingan pertahanan Negara beserta penyelenggaraan operasionalnya;

3. kebijakan teknis pengadaan Alutsista dan sukucadang dengan melibatkan Ditmat Ditjen Kuathan Dephan sebagai Penyelenggara Fungsi Pengawasan Kegiatan;
 4. kebijakan teknis pemberian perizinan terkait dengan pengadaan fasilitas pemeliharaan Alutsista yang telah menjadi aset Dephan dan TNI dengan mendapatkan rekomendasi dari Ditmat Ditjen Kuathan Dephan; dan
 5. kebijakan teknis pembinaan pemeliharaan materiil khusus TNI beserta petunjuk pelaksanaannya.
- b. Mabes TNI, merumuskan :
1. kebijakan pokok tentang pemeliharaan Alutsista yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan TNI; dan
 2. sistem pemeliharaan Alutsista yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI.
- c. Mabes Angkatan, merumuskan :
1. kebijakan teknis operasional pemeliharaan Alutsista yang menjadi pembinaan kekuatan U.O. Angkatan; dan
 2. sistem pemeliharaan Alutsista yang berkaitan dengan pembinaan kekuatan U.O Angkatan.

Pasal 18

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada aspek perencanaan adalah :

- a. Dephan, menyusun :
1. rencana program dan anggaran pemeliharaan Alutsista dalam mendukung pertahanan Negara beserta penyelenggaraan operasionalnya;
 2. rencana pembinaan sumber daya nasional di bidang pemeliharaan Alutsista untuk kepentingan pertahanan Negara beserta penyelenggaraan operasionalnya;
 3. rencana pengadaan sukucadang dan fasilitas pemeliharaan Alutsista Dephan dan TNI dengan menggunakan fasilitas Kredit Ekspor (KE) agar melibatkan Ditmat Ditjen Kuathan Dephan sebagai Penyelenggara Fungsi Pengawasan Kegiatan; dan
 4. rencana teknis pembinaan pemeliharaan materiil khusus TNI beserta petunjuk pelaksanaannya.

- b. Mabas TNI, menyusun :
1. rencana program dan anggaran pemeliharaan Alutsista yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan TNI;
 2. rencana sistem pemeliharaan Alutsista yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI; dan
 3. rencana prioritas dukungan pemeliharaan Alutsista dalam penggunaan kekuatan TNI.
- c. Mabas Angkatan, menyusun :
1. rencana program dan anggaran teknis operasional pemeliharaan Alutsista yang menjadi pembinaan kekuatan U.O. Angkatan;
 2. rencana sistem pemeliharaan Alutsista yang berkaitan dengan pembinaan kekuatan U.O Angkatan; dan
 3. rencana prioritas pemeliharaan Alutsista yang menjadi pembinaan kekuatan U.O. Angkatan.

Pasal 19

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada aspek pelaksanaan adalah :

- a. Dephan menyelenggarakan :
1. perumusan dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pemeliharaan Alutsista;
 2. program dan anggaran pemeliharaan Alutsista dalam mendukung pertahanan Negara beserta penyelenggaraan operasionalnya;
 3. pembinaan sumber daya nasional di bidang pemeliharaan Alutsista untuk kepentingan pertahanan Negara beserta penyelenggaraan operasionalnya;
 4. pengadaan sukucadang dan fasilitas pemeliharaan Alutsista yang menggunakan fasilitas Kredit Ekspor (KE) agar melibatkan Ditmat Ditjen Kuathan Dephan sebagai Penyelenggara Fungsi Pengawasan Kegiatan;
 5. bimbingan teknis pemeliharaan materiil khusus TNI beserta petunjuk pelaksanaannya; dan
 6. pemberian sertifikasi kelaikan di bidang pemeliharaan alutsista.

- b. Mabes TNI menyelenggarakan :
 - 1. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan materiil yang diselenggarakan Angkatan; dan
 - 2. mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan materiil yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI.
- c. Mabes Angkatan menyelenggarakan :
 - 1. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan materiil dalam rangka pembinaan kekuatan materiil Angkatan; dan
 - 2. mendukung kebutuhan pemeliharaan materiil kekuatan Angkatan dalam rangka pembinaan kekuatan Angkatan.

Pasal 20

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada aspek pengawasan dan pengendalian adalah :

- a. Dephan melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan pemeliharaan Alutsista agar dicapai hasil yang optimal guna mendukung pertahanan negara;
- b. Mabes TNI melaksanakan pengawasan dan pengendalian proses penyelenggaraan pemeliharaan Alutsista yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI; dan
- c. Mabes Angkatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan Alutsista dalam rangka pembinaan kekuatan U.O. Angkatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pokok-pokok Pembinaan Pemeliharaan Materiil di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia baik yang diatur oleh Menteri, Panglima dan Kas Angkatan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan tentang teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh masing-masing Pejabat di lingkungan Dephan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugas masing-masing.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/03/M/XI/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Pokok-pokok Pembinaan Pemeliharaan Materiil di lingkungan Dephan dan TNI, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2009
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA